



UNTAR
Universitas Tarumanagara



31/11

**SEMINAR NASIONAL HASIL PENERAPAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT III
2016**

A



Prosiding

Kolaborasi Pemangku Kepentingan
dalam Pemberdayaan Masyarakat
untuk Mencapai
Kesejahteraan Berkelanjutan (SDGs)

Vol. 3 No. 01 Tahun 2016

P-ISSN: 2356-3170



9 772356 317002

E-ISSN: 2527-5028



9 772527 565003

Prosiding Cetak Prosiding On Line (OJS)
<http://lpkmv-untar.org/jurnal/index.php/snhp3m>

LPKMV Untar
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ventura
Universitas Tarumanagara

PROSIDING

SNHP3M 2016
SEMINAR NASIONAL HASIL PENERAPAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT

Vol. 3 No. 01 Tahun 2016

P-ISSN: 2356 – 3176

E-ISSN: 2527 – 5658

22 – 23 September 2016



UNTAR
Universitas Tarumanagara

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN VENTURA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Pelindung	:	Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan Rektor Universitas Tarumanagara
Narasumber	:	Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D. Dr. Eko Harry Susanto, MSi Rasji SH, MH
Penanggung Jawab	:	Plh. Ketua LPKMV Universitas Tarumanagara
Penasehat	:	Yusi Yusianto, SE, ME (FE) Arief Adityawan SSn, MSn. (FSRD) Drs. Widayatmoko, MM, M.IKom (FIKOM) Ir. Basuki Anondho, MT (FT)
Ketua	:	Lydiawati Soelaiman, ST. MM. (FE)
Wakil Ketua	:	Sinta Paramita, SIP, MA (FIKOM)
Sekretaris	:	Meiske Yunitree Suparman, M. Psi., Psi.(F.Psi)
Wakil Sekretaris	:	Wulan Purnama Sari JP, M.Si
Bendahara	:	Sutarto (Biro Keuangan)
Seksi Makalah & IT	:	Tony, M.Kom (FTI)
Seksi Acara	:	Dwi Sulistyawati, S.Sn., M.T. (FSRD) Priscilla Epifania Ariaaji, ST., M.A. (FT)
Seksi Humas	:	Ir. Irwan Wipranata, M.T. (FT)
Seksi Perancangan Desain	:	Toto Mujio Mukmin., S.Sn., M.Hum (FSRD) Agus Danarto., S.Sn. (FSRD)
Seksi Akomodasi & Konsumsi:	:	Heru Budi Kusuma, S.Sn., M.Ds (FSRD) Zyad Rusdi, ST., M.Kom. (FTI)
Seksi Dokumentasi dll	:	Sunarjo Leman, ST, MT (FT)

PENELAAH/REVIEWER

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Dr. Nik Norma Nik Hassan | (Universiti Sains Malaysia) |
| 2. Prof. Dr. H. Musa Hubeis, MS,Dipl. Ing., DEA | (IPB) |
| 3. Prof. M. Dwi Maryanto, M.A. | (ISI Jogjakarta) |
| 4. Prof. Dr. Burhan Bungin, PhD. | (UNTAG Surabaya) |
| 5. Dr. Atwar Bajari, M.Si | (UNPAD) |
| 6. Dr. Rosmaraini, ST, MT | (UNHAS) |
| 7. Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, M.A., APU | (UNTAR) |
| 8. Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, ST, MT. | (UNTAR) |
| 9. Prof. Dr. Dyah Erny Herwindianti, M.Si | (UNTAR) |
| 10. Dr. Rezi Erdiansyah, M.S | (UNTAR) |

DAFTAR UNIVERSITAS PESERTA

No	Nama Universitas	Kota
1	Unika Atma Jaya	Jakarta
2	Universitas Bakrie	Jakarta
3	Universitas Bina Darma	Palembang
4	Universitas Bina Nusantara	Jakarta
5	Universitas Bunda Mulia	Jakarta
6	Universitas Ciputra	Surabaya
7	Universitas Kristen Duta Wacana	Jakarta
8	Unika Widya Mandala	Surabaya
9	Universitas Mataram	Mataram
10	Universitas Muhammadiyah Malang	Malang
11	Universitas Muhammadiyah Makassar	Makassar
12	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Sidoarjo
13	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Sumatera Utara
14	Universitas Muria Kudus	Kudus
15	Universitas Negeri Gorontalo	Gorontalo
16	Universitas Padjadjaran Bandung	Bandung
17	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	Bandung
18	Universitas Presiden	Jakarta
19	Universitas Samudra	Aceh
20	Universitas Sanata Dharma	Yogyakarta
21	Universitas Syiah Kuala	Aceh
22	Universitas Tarumanagara	Jakarta
23	Universitas Widyatama	Bandung
24	Universitas Wijaya Putra	Surabaya
25	Universitas YARSI	Jakarta

DAFTAR ISI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
PENELAHAH/REVIEWER	iii
DAFTAR UNIVERSITAS PESERTA	iv
DAFTAR ISI	v

A

URUTAN	JUDUL	NAMA	INSTITUSI	HAL
1	IbM Pengelola Koperasi PAUD Kabupaten Malang	Uci Yulianti	Universitas Muhammadiyah Malang	A-1- A-17
		Mursidi		
		Triningsih		
2	Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan yang Tidak Layak Untuk Dikonsumsi	Ida Kurnia	Universitas Tarumanagara	A-18- A-25
		Imelda Martinelli		
3	Peningkatan Nilai Ekonomi Hasil Tangkap Suntung Melalui Teknik Pengolahan yang Ramah Lingkungan di Desa Olimoo'o	Femi M. Sahami	Universitas Negeri Gorontalo	A-26- A-35
		Sitti Nursinar		
		Miftahul Khair Kadim		
4	Kolaborasi Universitas Ciputra Dengan Koperasi KPSP Setiakawan Pada Pelatihan <i>Hardskill</i> Dan Karakter Mencapai <i>Quantum Leap</i>	Srinathasya Br Sitepu	Universitas Ciputra Surabaya	A-36- A-49
5	Kreativitas Pembuatan Armatur Lampu Pendukung Keberlanjutan dari Sampah Kering Melalui Media Daur Ulang Bagi Masyarakat Pemuda di Wilayah Kunciran Tangerang Banten	Dwi Sulistyawati	Universitas Tarumanagara	A-50- A-57
6	Dampak Bencana Alam (Banjir Dan Banjir Disertai Longsor) Terhadap Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia	Vincentia Wahyu Widajatun	Universitas Widyatama	A-58- A-66
		Alfiana		
		Aryanti Sariartha		
7	Etika Jurnalisme Warga Untuk Membangun Karakter Siswa dalam Era Digital	Dr. Riris Loisa, M.Si	Universitas Tarumanagara	A-67- A-74
		Farid Rusdi, S.S, M.Si		
8	Pengujian Metode Penyimpanan Beras Organik Untuk Meningkatkan Potensi Pemasaran Beras Organik di Indonesia	Mei Ie	Universitas Tarumanagara	A-75- A-86
		Hetty Karunia Tunjungsari		
		Didi Widya Utama		

9	Exit Program Pemberdayaan Koperasi Pedagang Pasar Rawabening Melalui Pengembangan <i>Web/E-Commerce</i> Dan Sistem Informasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah	Suhaeri	Universitas YARSI	A-87-A-94
		Mubarik Ahmad		
		Nurul Huda		
10	IbPE UKM Bordir Tasikmalaya Jawa Barat	Rodhiah Kartika	Universitas Tarumanagara	A-95-A-107
		Nuringsih		
		Toto M Mukmin		
		Maitri W. Mutiara		
11	IbM Pemberdayaan Pengrajin Kue Tradisional Kerawang Kelurahan Padebuolo Melalui Peningkatan Manajemen Usaha	Juriko Abdussamad	Universitas Negeri Gorontalo	A-108-A-116
		Zuchri Abdussamad		
12	Peningkatan Kapasitas Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Olahan Kue Tradisional Pengrajin Kue Basah di Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo	Zuchri Abdussamad	Universitas Negeri Gorontalo	A-117-A-126
		Usman		
13	Pengelolaan Warung Makanan Tradisional Berbasis Teknologi <i>Entrepreneurship</i> Pada Kota Surabaya	Chandra Kartika	Universitas Wijaya Putra	A-127-A-139
		Soenarmi		
14	Seminar & Penelusuran Minat – Bakat Serta Gaya Belajar Untuk Siswa Kejar Paket C	Meike Kurniawati	Universitas Tarumanagara	A-140-A-145
		Sesilia Monika		
15	Manajemen Mutu Perpustakaan Sekolah dalam Menunjang Pendidikan Berkualitas Di SDN Babakanpari Cisaat, Sukabumi	H.H.Daniel Tamburian, S.Sos, MSi	Universitas Tarumanagara	A-146-A-154
16	Perbaikan Manajemen Usaha Dan Keuangan Bagi Kelompok Masyarakat/UMK di Desa Ilomata Kec. Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara	Niswatin	Universitas Negeri Gorontalo	A-155-A-166
		Heldy Vanni Alam		
		Hanisah Hanafi		
17	Pengenalan <i>E-Commerce</i> untuk Mengantisipasi Perilaku Konsumtif Belanja	Gregorius Genep Sukendro	Universitas Tarumanagara	A-167-A-177
		Lusia Savitri Setyo		

	<i>Online</i> Generasi Muda	Utami		
18	Pembekalan Sistem Penjualan <i>Online</i> Berbasis <i>Web</i> Untuk UKM	Benfano Soewito	Universitas Bina Nusantara	A-178- A-186
		Sani Muhamad Isa		
		Fruementius		
		Fergyanto E. Gunawan		
19	Metode Pelatihan dan Pembinaan Bagi Mahasiswa Pengusaha Sebagai Upaya Penerapan Ipteks Bagi Kewirausahaan (Tahun Ke 2)	Rahma Santhi Zinaida	Universitas Bina Dama Palembang	A-187- A-194
		Yanti Pasmawati		
		Ari Muzakir		
20	Pengembangan Merek Produk Gula Kelapa Organik KSU Jatirogo Kulonprogo, DIY	Toto M Mukmin	Universitas Tarumanagara	A-195- A-202
		Yuli Asmanto		
		Hetty Karunia Tunjungsari		
21	Panduan Jelajah Kota Lasem dan Rembang Sebagai Sebuah Alat Promosi Pariwisata yang Mendukung Pelestarian Kota Bersejarah	Priscilla Epifania Ariaji, ST., MA.	Universitas Tarumanagara	A-203- A-213
		Dr.Danang Priatmodjo		
		Dr. Titin Fatimah		
		Mekar Sari Sutedja, ST, MSc.		
22	Model Pengembangan Karakter Pemimpin Berdasar Kearifan Lokal Jawa Pada Kader PKK Di Ke. Sukolilo Baru, Kec. Bulak, Surabaya	G. Edwi Nugrohadi	Unika Widya Mandala Surabaya	A-214- A-227
		Margaretha Ardhanari		
23	Kreativitas <i>Vertical Garden</i> Sebagai Pendukung Elemen Interior Pada Bangunan	St. Dwiyanto, M.Hum.	Universitas Tarumanagara	A-228- A-235
		Hartini, M.A.		
24	Pelatihan Membuat Miniatur Rumah Adat Dari Barang Bekas Untuk Meningkatkan Pemahaman Kesenirupaan Siswa/i SMA	Maitri Widya Mutiara, S.Ds., MM.	Universitas Tarumanagara	A-236- A-247

Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan yang Tidak Layak Untuk Dikonsumsi

Ida Kurnia¹ dan Imelda Martinelli²

ABSTRACT: *In order to enhance the dignity and prestige of the consumers, it is necessarily needed to increase awareness, knowledge, concern, ability and self-reliance of consumers to protect themselves, their families and the environment. Based on the observation and research in Cibubur, there are many newly built malls, franchises and fast food restaurants that are not paying attention to the ethics of fair business competition. Due to this condition the victims are the consumer. It is because of violations of the rights of consumers, such as no guarantee of the food quality, the food quantity, even the food safety. Governments have the obligation to provide licensing in accordance with the applicable standards, overseeing the procurement and marketing up to the consumer level. Supervision must cover all markets, primarily traditional market, because in this type of market there is a great indication of expired goods and goods that do not have a license. The government also has the obligation to withdraw the food and beverages that do not fit the standard from circulation. This action needs to be done so that consumers get what they deserve. In addition, the government should widely publish to the public the way how to choose the items decent and safe for consumption. Therefore, consumers in Cibubur should be given protection by way of informing with certain knowledge about the rights and obligations of the consumers. These talks begin with the socialization of Law No. 8 of 1999 about consumer protection/laws that protect consumers. Then proceed with the guidance and education on how it is implemented so that their rights remain protected.*

Keywords: *Consumer Protection, Society, Handling.*

ABSTRAK: Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu dibarengi dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, keluarganya dan lingkungan. Berdasarkan observasi/pengamatan dan penelitian di Kelurahan Cibubur banyak berdiri mall, waralaba dan tempat-tempat makanan siap saji yang sudah tidak memperhatikan etika persaingan usaha yang sehat. Dampak dari kondisi ini, yang menjadi "korban" adalah para konsumen, karena terjadi pelanggaran hak-hak konsumen, seperti tidak terjaminnya mutu barang, jumlah, bahkan keamanan barang. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan perizinan sesuai dengan standar yang berlaku, mengawasi pengadaan barang dan pemasarannya sampai tingkat konsumen. Pengawasan pun harus mencakup semua pasar terutama pasar tradisional, karena pada pasar ini ada indikasi besar beredar barang kadaluwarsa dan barang yang tidak memiliki izin. Pemerintah juga punya kewajiban untuk melakukan penarikan makanan dan minuman dari peredaran yang tidak sesuai standar. Hal ini perlu dilakukan agar konsumen mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan. Selain itu pemerintah harus mempublikasikan secara luas kepada masyarakat, bagaimana cara memilih barang yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, konsumen di Kelurahan Cibubur perlu diberikan perlindungan yaitu dengan cara diberikan pembekalan pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen. Pembekalan ini dimulai dari sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen/ketentuan hukum yang melindungi konsumen. Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan dan pendidikan tentang bagaimana implementasinya supaya hak-haknya tetap terlindungi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Masyarakat, Penanganan

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (ida_kudus@yahoo.co.id)

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (imeldamartinelli68@gmail.com)

Pendahuluan

Globalisasi dan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, artinya globalisasi dan perkembangan teknologi membawa dampak/berdampak pada perkembangan sektor-sektor yang lainnya, sebagai contoh perkembangan pada sektor perekonomian. Perkembangan yang terjadi pada sektor perekonomian terutama pada era perekonomian modern yang terjadi saat ini, telah menghasilkan berbagai jenis dan macam makanan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara luas.

Dalam kaitannya dengan jenis dan macam makanan, maka hal ini tidak terlepas dari upaya untuk melindungi konsumen, atau biasa disebut dengan istilah perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen diterjemahkan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian berbicara mengenai perlindungan konsumen (dalam konteks perlindungan konsumen di bidang makanan) identik dengan jaminan dan kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen atas makanan yang dikonsumsi.

Proses globalisasi ekonomi yang diiringi dengan terbukanya pasar bebas idealnya dibarengi dengan jaminan tingkat kesejahteraan masyarakat dan keselamatan masyarakat. Artinya dibarengi dengan upaya perlindungan terhadap konsumen, yaitu konsumen senantiasa dan harus mendapatkan kepastian mutu dan keamanan yang terdapat dalam kandungan makanan yang tersedia di pasar. Namun kondisi yang terjadi justru berbalik, yaitu banyak jenis dan makanan yang beredar di pasar sudah kadaluwarsa, bahkan banyak makanan yang dapat membahayakan kesehatan manusia (hal ini sering terjadi terutama menjelang hari besar, seperti menjelang puasa, lebaran dan imlek). Hal ini tentunya merugikan kepentingan konsumen.

Kondisi demikian sangat memprihatinkan, karena disatu sisi sudah ada aturannya, namun pada sisi lain praktik-praktik oleh para pelaku usaha terus terjadi dan adanya kondisi semacam ini, yang paling dirugikan adalah konsumen. Oleh karena itu para konsumen perlu diingatkan, diarahkan, disosialisasikan dan diberikan kiat-kiat tentang bagaimana supaya konsumen tidak "dirugikan". Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Dalam hal ini yang perlu ditingkatkan, yaitu kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen, sehingga konsumen dapat melindungi dirinya, keluarga dan lingkungannya.

Dalam tatanan hukum, semua peraturan tentang produk pangan sudah memenuhi kriteria yang layak untuk dikonsumsi. Tetapi dalam implementasinya tidak sesuai yang diharapkan, karena dipicu oleh berbagai faktor, antara lain: banyaknya mall, waralaba dan tempat-tempat makanan siap saji yang sudah tidak memperhatikan etika persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang perlindungan konsumen. Sasaran ini akan lebih dikhususkan pada ibu-ibu kelompok PKK di Desa Blok Duku RT. 11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahan konsumen dalam mengonsumsi makanan, baik dari sisi kadaluwarsanya, maupun kandungan dan komposisi makanan yang mengandung bahan kimia yang

membahayakan. Makanan yang tidak sehat dapat menyebabkan penyakit yang membahayakan bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK di Desa Blok Duku RT. 11/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur perlu memahami permasalahan tersebut, karena ibu yang bijaksana diawali dari ibu yang pandai memilih makanan yang sehat bagi keluarganya, yang pada akhirnya dapat menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Metode Penelitian

Dalam kegiatan ini, pembekalan yang diberikan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK di Desa Blok Duku RT. 11/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, terutama, perlindungan konsumen atas beredarnya makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode:

1. Ceramah kepada ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK di Desa Blok Duku RT. 11/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas mengenai pengertian konsumen, perlunya perlindungan konsumen, asas-asas di dalam perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban konsumen;
2. Diskusi terkait dengan materi perlindungan konsumen;
3. Tanya jawab antara nara sumber dan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK di Desa Blok Duku RT. 11/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas mengenai materi yang terkait;
4. Simulasi dan diikuti pemutaran film tentang kiat-kiat bagaimana menjadi konsumen yang cerdas;
5. Konsultasi hukum.

Kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini dilakukan oleh Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Imelda Martinelli, S.H., M.H.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, masalah konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Rumusan tersebut menunjukkan adanya keragaman pengertian dan batasan konsumen dan hak-hak konsumen.

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu (1). Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to be safe*); (2). Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be*

informed); (3). Hak untuk memilih (*the right to choose*); dan (4). Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI, misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca-hak konsumen.

Ada delapan hak konsumen yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa tersebut serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Konsumen dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka-ragam di masyarakat perlu memperhatikan isu lingkungan dan kesadaran dalam membeli atau tidak suatu produk tersebut. Kesadaran konsumen tidak lagi hanya diminta memperhatikan penampilan mutu, harga, dan pelayanan purna jualnya saja. Kita sepatutnya perlu memperhatikan label suatu barang yang beredar harus dalam Bahasa Indonesia sehingga memudahkan konsumen memahami.

Kebutuhan konsumen akan mengalami peningkatan yang signifikan teruma menjelang penyambutan hari besar keagamaan, misalnya antara lain lebaran dan natal. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini dilakukan untuk memeriahkan hari besar tersebut dengan cara membeli di pasar tradisional, pasar swalayan atau mall. Misalnya antara lain membeli makanan, minuman, atau parcel baik produk lokal ataupun import.

Dalam hal ini pemerintah juga punya andil dan peran yang besar dalam mengawasi makanan dan minuman yang beredar. Misalnya makanan kadaluwarsa dan makanan impor yang tidak memiliki izin, serta pelebelan yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan perizinan sesuai dengan standar yang berlaku, mengawasi pengadaan barang dan pemasarannya sampai tingkat konsumen. Pengawasan pun harus mencakup semua pasar terutama pasar tradisional, karena pasar ini ada indikasi besar beredar barang kadaluwarsa dan barang yang tidak memiliki izin.

Pemerintah juga punya kewajiban untuk melakukan penarikan makanan dan minuman dari peredaran yang tidak sesuai standar perlu dilakukan agar konsumen mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan. Misalnya ditemukan makanan yang selayaknya tidak dijual lagi, ataupun makanan yang sudah mendekati masa kadaluwarsa. Selain itu pemerintah harus mempublikasikan secara luas kepada masyarakat, bagaimana cara memilih barang yang layak dan aman untuk dikonsumsi.

Kesadaran hukum konsumen tersebut tidak hanya menjadi bagian dari tugas pemerintah, tetapi juga pihak pelaku usaha. Pelaku usaha dan konsumen harus mendapatkan “pendidikan konsumen” secara berimbang dan profesional sehingga hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha akan saling bertemu dan komprehensif.

Dalam Pasal 7 UUPK pihak pelaku usaha mempunyai tujuh kewajiban terhadap konsumen sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Selain itu pihak pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab terhadap produk yang ditawarkan ke konsumen/di pasarkan. Tanggung jawab ini bersifat mutlak dan terikat antara pihak pelaku usaha dengan konsumen sejak barang itu diedarkan di pasar dan dibeli oleh pihak konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha terbagi dua macam, yaitu tanggung jawab terhadap barang dan/jasa serta iklan. Tanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK adalah:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
6. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
7. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
8. Impor ijazah bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyedia asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
9. Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggung jawaban dan atau tidak memenuhi ganti rugi atau tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen.
10. Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan atau jasa tersebut. Kemudian pelaku usaha lain di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
11. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas sekurang-kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
12. Pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan atau fasilitas perbaikan. Selain itu tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 27 UUPK terdapat pengecualian terhadap tanggung jawab dan atau tuntutan ganti rugi. Pasal 24 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan atau jasa. Kemudian Pasal 27 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila:

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau dimasukkan untuk diedarkan;
2. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
3. Cacat timbul akibat tidak ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh kelalaian konsumen;

5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 20 UUPK memberikan tanggung jawab pelaku usaha atas iklan artinya pelaku usaha juga bertanggung jawab terhadap periklanan atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh penulis/narasumber, dapat terlihat bahwa faktor utama yang menyebabkan konsumen menjadi lemah adalah faktor konsumtif dan tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah akan hak-hak yang dimilikinya dan ketidaktahuan masyarakat atas tanggung jawab atas produk barang yang diemban oleh pihak pelaku. Hal ini senada dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Posisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang diamanatkan dalam UUPK dan memanfaatkan situasi ini dengan mengambil /mendapatkan keuntungan secara "tidak sehat" dan melawan hukum.

Kondisi demikian salah satunya dipicu oleh banyaknya mall, waralaba dan makanan siap saji di daerah Cibubur Jakarta Timur. Hal inilah selanjutnya perlu dibarengi dengan upaya pemberdayaan konsumen, supaya konsumen tidak menjadi sasaran yang "empuk", karena konsumen dapat dikatakan sebagai obyek dari aktivitas bisnis mereka.

Dalam kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini juga terlihat jelas bahwa tidak sedikit ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK di Desa Blok Duku RT. 11/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas yang masih belum memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak sedikit pula ibu-ibu yang kurang memahami dan kurang perhatian terhadap pemilihan makanan terkait dengan label pada kemasan pangan, seperti: 1). Nomor izin edar BPOM (MD/ML); 2). Tanggal daluwarsa; 3). Tanggal dan nama alamat produsen/ importir; dan 4). Komposisi.

Kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan yang telah dilakukan oleh penulis/ nara sumber diharapkan dapat menambah pengetahuan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK di Desa Blok Duku RT. 11/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas dalam hal memilih makanan yang sehat. Pembekalan pengetahuan ini diharapkan: 1). Dapat meningkatkan kesadaran kepada ibu-ibu PKK tentang pentingnya landasan hukum dalam mengetahui dan memahami aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen, 2). Meningkatkan pengetahuan ibu-ibu tentang

kesadaran dan kepedulian dalam rangka memilih makanan yang higienis, 3).
Menjadikan ibu-ibu PKK sebagai konsumen yang tinggi harkat dan martabatnya.

Simpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis/ narasumber, dapat disimpulkan bahwa ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK di Desa Blok Duku RT. 11/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas belum memahami Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan belum memahami kiat-kiat bagaimana menjadi konsumen yang tidak dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung-jawab. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi, pembinaan dan pendidikan yang merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai sasaran utama peningkatan harkat dan martabat konsumen merupakan pengabdian yang bertanggung-jawab, artinya kegiatan pengabdian yang dilakukan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal yang terakhir dan yang tidak kalah pentingnya, yaitu: ibu-ibu memahami benar dan sadar bahwa ibu sebagai tonggak keluarga, karena di pundak ibu, anak-anak akan menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas harus dimulai dari mengkonsumsi makanan yang sehat/higienis.

Daftar Pustaka

- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. (2001). *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Yayasan Gema Inti.
- Hariato, Dedi. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Miru, Ahmadi. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, AZ. (1995). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Samsul, Inosentius. (2004). *Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sudaryatmo. (1996). *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. (2001). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Warta Konsumen, YLKI, Edisi 02/XL/2014.
- Warta Konsumen, YLKI, Edisi 03/XL/2014.